

KEDUDUKAN SUBJEK HUKUM ORANG DALAM MENENTUKAN SAHNYA PERBUATAN HUKUM BERKAITAN DENGAN AKTA OTENTIK

PERSON'S LEGAL SUBJECT POSITION IN DETERMINING THE LEGALITY OF RELATED LEGAL ACTIONS WITH AUTHENTIC DEED

Mujib Medio Annas

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama
mujibmedio@gmail.com

ABSTRAK

Subjek hukum orang merupakan peranan penting terhadap keabsahan hukum dalam membuat akta autentik. Cakap hukum adalah syarat yang utama untuk menjadikan kesempurnaan suatu akta autentik. Hukum positif di Indonesia seseorang dapat dikatakan cakap bertindak dalam hukum yaitu berumur 18 tahun. Seseorang yang tidak cakap tidak atau tidak berumur 18 tahun tidak dapat bertindak dalam perbuatan hukum sehingga, harus diwakili oleh wali berdasarkan penetapan pengadilan. Penelitian ini pertama akan membahas Bagaimana pengaturan hukum terkait kedudukan subjek hukum orang dalam melakukan perbuatan hukum berdasarkan KUHPerdata dan Undang – Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan akta autentik dan Bagaimana ruang lingkup kedudukan subjek hukum dalam menentukan sahnyanya perbuatan hukum berkaitan dengan Akta autentik. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam hasil penelitian menggambarkan bahwa dalam pelaksanaannya terhadap kedudukan subjek hukum orang dalam menentukan sahnyanya perbuatan hukum berkaitan dengan akta otentik, subjek hukum tersebut harus sudah dianggap cakap hukum atau sudah berumur 18 tahun. Ketidaccakapan hukum terhadap subjek hukum tersebut dapat menjadikan akta autentik tidak bisa menjadi alat bukti yang sempurna sesuai Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sehingga terhadap pembuktiannya tidak adanya kepastian hukum terhadap akta autentik.

Kata Kunci : Kedudukan, Subjek Hukum, Cakap Hukum

ABSTRACT

The legal subject of persons has an important role in the legality of the law in making authentic deeds. Legal competence is the main requirement to make an authentic deed perfect. Positive law in Indonesia A person can be said to be capable of acting in law, who is 18 years old. A person who is incapable of not or not aged 18 years cannot act in a legal act so that it must be carried out by a guardian based on a court order. The first research will discuss how legal arrangements related to legal subjects of persons in carrying out legal actions based on the Civil Code and the Notary Position Law relating to authentic deeds and how the scope of legal subjects in determining the validity of legal acts related to authentic deeds. The approach to the problem used in this study is a normative juridical approach. The research results illustrate that the implementation of legal subjects in determining the validity of legal acts relating to authenticity, the legal subject must be 18 years old. Legal incompetence against such legal subjects can make the authentic deed unable to become perfect evidence according to the provisions of the Civil Code. So as to prove there is no legal certainty on the authentic deed.

Keywords: Position, legal subject, legal competent

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Akta otentik menurut hukum positif di Indonesia adalah alat bukti yang sempurna yang di buat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Berdasarkan keabsahannya dalam hukum positif yang berlaku Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya di sebut KUHPerdata) Akta otentik adalah Akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu.¹

Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan hakikatnya Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.²

Berdasarkan pelaksanaannya isi dari akta autentik tersebut didasari oleh keinginan para pihak sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Pada hakikatnya pembuatan akta autentik tersebut tunduk pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu syarat sahnya perjanjian yang menegaskan perjanjian sah jika, terpenuhi syarat yaitu sebagai berikut :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

kesepakatan atau asas konsensualis ialah perjanjian lahir dan telah mengikat segera setelah para pihak mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau

¹ Lihat pasal 1868 KUHPerdata

² Lihat pasal 1 angka 7 UUJN

dipersyaratkan adanya suatu tindakan tertentu.³ Dengan demikian hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun, seperti tulisan, pemberian tanda atau panjar dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai kesepakatan itu, maka sudah sah dan mengikat perjanjian tersebut serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴

Berdasarkan hal tersebut jika suatu kesepakatan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat dapat di batalkan atau cacat hukum. selain kesepakatan, dalam pelaksanaannya perjanjian dapat di batalkan jika terjadinya :

a. *Dwaling* (Kekeliruan/Kesesatan/Kekhilafan)

Kekeliruan yang dimaksud adalah terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun kehendak salah satu atau kedua pihak terbentuk secara cacat. Diluar hal tersebut, maka akibat dari kekeliruan harus ditanggung oleh dan menjadi risiko pihak yang membuatnya.⁵

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.⁶

b. *Dwang* (Ancaman/Paksaan)

Ancaman terjadi apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yakni dengan menggunakan cara melawan hukum mengancam akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga dan kebendaan milik pihak ketiga. Suatu ancaman dapat terjadi atau dilakukan dengan menggunakan cara atau sarana yang legal maupun ilegal. Contoh sarana yang ilegal adalah mengancam

³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 34

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 10, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 3

⁵ Herlien Budiono, (2010), *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, Hlm. 98-99

⁶ Lihat pasal 1322 KUHPerdara

dengan pisau, sedangkan contoh sarana yang “legal” adalah mengancam untuk melakukan permohonan pailit.⁷

Paksaan⁸ yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.⁹

Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.¹⁰

c. *Bedrog* (Penipuan)

penipuan adalah apabila seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain. Penipuan dapat terjadi karena suatu fakta dengan sengaja disembunyikan atau bila suatu informasi dengan sengaja diberikan secara keliru atau dengan menggunakan tipu daya lainnya.¹¹

Terdapat hubungan yang erat di antara kekeliruan dan penipuan. Perbedaan utama di antara keduanya adalah pada penipuan, unsur perbuatan melawan hukum dari pihak yang menipu dan tanggung gugatnya terlihat dengan jelas.¹² Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.¹³

Kecakapan dalam akta autentik merupakan syarat yang mutlak dalam pelaksanaannya. Ketidakcakapan terhadap subjek hukum dapat menyebabkan akta autentik tersebut dapat di batalkan sehingga akta tersebut cacat hukum. KUHPperdata

⁷ Herlien Budiono *Loc.Cit* hal 98

⁸ Pasal 1325 KUHPperdata menegaskan bahwa Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.

⁹ Lihat pasal 1323 KUHPperdata

¹⁰ Lihat Pasal 1324 KUHPperdata

¹¹ Herlien Budiono *Loc.Cit* hal 99

¹² *Ibid*, hal 100

¹³ Lihat pasal 1328 KUHPperdata

mengatur tentang kecakapan subjek person yang diatur pasal 1330 subjek *persoon* dapat dikatakan cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal 39 UUDN subjek hukum orang dapat menjadi penghadap jika sudah berumur 18 tahun dan di katakana cakap hukum. dalam Undang – undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 47 menegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanny. Berdasarkan hal tersebut jika seorang subjek tidak mencapai 18 tahun maka tidak bisa melakukan perbuatan hukum seperti membuat akta autentik.

Dalam pasal 1320 KUHPdata jika syarat objektif tidak terpenuhi yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal maka perjanjian yang dibuat akan menjadi batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan yang berlaku kedudukan subjek hukum terebut terletak pada cakap dalam bertindak melakukan perbuatan hukum. ketidakcakapan suatu subjek hukum akan mengakibatkan suatu perjanjian cacat hukum sehingga dapat di batalkan dengan didasarkan tidak adanya *legal standing* para pihak.

Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat di identifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait kedudukan subjek hukum orang dalam melakukan perbuatan hukum berdasarkan KUHPdata dan Undang – Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan akta autentik?
2. Bagaimana ruang lingkup kedudukan subjek hukum dalam menentukan sahny perbuatan hukum berkaitan dengan Akta autentik?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait kedudukan subjek hukum orang dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan akta autentik
2. Untuk mengetahui ruang lingkup kedudukan subjek hukum dalam menentukan sahnyanya perbuatan hukum berkaitan dengan Akta autentik

Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk perkembangan dunia pendidikan hukum dan referensi hukum bagi pengamat hukum, praktisi hukum dan akademisi hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pihak pemerintah dalam hal ini eksekutif dengan lembaga penegak hukumnya maupun lembaga hukum Independent lainnya, kemudian juga bagi pihak legislatif untuk mampu melahirkan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia serta cita-cita bangsa Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi saran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan, sedangkan cara penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁴

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya,¹⁵ selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum* , Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm. 57.

¹⁵ Bambang Waluyo, (1996), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6.

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

Metode merupakan suatu cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁷ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang di pergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Pengaturan subjek hukum dalam KUHPdata dan Undang – Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan akta autentik.

Setiap subjek hukum yang wenang untuk melakukan perbuatan hukum (*rechts bevoegd*) adalah pengemban hak dan kewajiban hukum, termasuk hukum kontrak. Untuk terjalinnya hubungan hukum kontraktual disyaratkan ada atau dilakukannya suatu perbuatan hukum yang menggerakkan wenang tersebut. Siapa yang dapat atau boleh melakukan perbuatan hukum dan mengikatkan diri dalam hubungan hukum kontraktual adalah mereka yang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum (*hendelings bekwaam*) berupa membuat kontrak yang menimbulkan akibat hukum kontraktual.¹⁸

Pasal 1329 KUHPdata membuat norma hukum umum bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang – undang, setiap orang (*natuurlijke person*) dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Ini berarti bahwa mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Cakap adalah suatu norma hukum umum, sedangkan tidak cakap adalah pengecualian dari norma

¹⁶ Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 14

¹⁷ Husni Sayuti, (1989) *Pengantar Metodologi Riset*, CV. Fajar Agung, Jakarta, hlm 32

¹⁸ Muhammad syaifuddin, (2012), *Hukum Kontrak, memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatic, dan praktik hukum (Seri pengayaan hukum perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 123

hukum umum tersebut. Istilah dalam undang – undang, kecakapan (*bekwaamheid*) dan ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) harus dimaknai secara berbeda dari arti umum dalam pergaulan social sehari – hari dan tidak merujuk kepada sifat alamiah seseorang.¹⁹

Subjek hukum pada hakikatnya merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.²⁰ Subjek hukum berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam objektif hukum.²¹ hak – hak subjektif adalah hak – hak yang secara subjektif dapat di miliki atau dilaksanakan oleh subjek hukum. Subjek hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtsubject* sedangkan dalam bahasa inggris *subject of law*. Secara universal *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.²²

Dalam ilmu hukum pada hakikatnya terdapat dua subjek yaitu bertindak sebagai subjek hukum :²³

1. Manusia sebagai *natuurlijk person*, yaitu subjek hukum alamiah dan bukan hasil kreasi manusia tetapi kodrat;
2. Badan hukum sebagai *rechtspersoon*, yaitu subjek huukm yang menghasilkan kreasi hukum

Menurut soenawar soekawati, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Hukum positif di semua Negara yang ada sudah mengakui bahwa manusia dan badan hukum adalah subjek hukum.²⁴

Subjek hukum manusia atau *natuurlijk persoon* dalam menjalankan perbuatan hukum wajib cakap dalam hukum, kecuali undang-undang menyatakan lain. Manusia (*natuurlijk person*) dikatakan tidak memiliki Kecakapan hukum tersebut adalah jika seorang subjek hukum (*natuurlijk person*) masih di bawah umur, dinyatakan pailit dan di bawah pengampuan maka subjek hukum (*natuurlijk person*) tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

¹⁹ *Ibiid*

²⁰ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Liberty 1988) 53.

²¹ Chidir Ali, (2005), *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, hlm 6

²² Titik Triwulan Tutik, (2008), *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, Prenada Media, hlm 40.

²³ Jono, (2008), *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 51

²⁴ Soenawar soekawati, dalam chidir ali. *Op. Cit.*, hlm 11

Orang – orang yang belum dewasa hanya melaksanakan hak dan kewajibannya diwakili atau dibantu oleh orang lain, atau sama sekali dilarang. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang belum dewasa ini diatur dalam ketentuan-ketentuan normatif, sebagai berikut:²⁵

1. Orang yang belum dewasa menurut pasal 330 KUHPerdata ialah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jika ia telah kawin, maka ia dianggap telah dewasa dan tidak akan menjadi orang yang dibawah umur lagi, meskipun perkawinannya diputuskan sebelum ia mencapai umur 21 tahun.
2. Untuk melangsungkan perkawinan, menurut pasal 29 KUHPerdata, bagi seorang laki-laki harus berumur 18 tahun dan bagi seorang perempuan harus berumur 15 tahun, sedangkan menurut pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974), bagi seorang laki-laki harus berumur 19 tahun dan bagi seorang perempuan harus berumur 16 tahun.
3. Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, menurut pasal 897 KUHPerdata, tidak dapat membuat wasiat.

Selanjutnya, menurut Pasal 443 KUHPerdata, orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) adalah orang yang dungu, sakit ingatan atau mata gelap, dan orang boros. Permintaan untuk menaruh seseorang di bawah pengampuan, harus diajukan kepada pengadilan negeri dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan – alasan untuk menaruh orang tersebut dibawah pengampuan, dengan disertai bukti-bukti dan saksi – saksi yang dapat di periksa oleh hakim. Jadi, seseorang ditaruh di bawah pengampuan harus berdasarkan hakim. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, menurut pasal 1330 KUHPerdata, dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sama seperti orang yang belum dewasa, kecuali seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan karena alasan boros masih dapat membuat *testament*, melakukan perkawinan, dan membuat perjanjian perkawinan, meskipun untuk perkawinan ini ia harus mendapat izin dan bantuan curator serta *weeskamer*.²⁶

Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan subjek hukum. yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan Hukum dapat memiliki kekayaan sendiri,

²⁵ Muhammad syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm 59

²⁶ *Ibid*

ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.²⁷

Badan hukum mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak status badan hukum itu disahkan oleh pejabat kementerian yang berwenang berdasarkan undang – undang yang berlaku dan berakhir saat dinyatakan bubar atau berakhir oleh putusan pengadilan. Jadi, suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan statusnya sebagai badan hukum dengan cara :²⁸

1. Didirikan berdasarkan kontrak yang dikuatkan dengan akta notaris
2. Dimintakan pengesaha anggaran dasarnya kepada pejabat kementerian yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berlaku;
3. Diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia

Subjek hukum dalam melaksanakan perbuatan hukum khususnya membuat akta autentik harus cakap dalam menjalankan hukum tersebut. Dalam KUHPdata menegaskan bahwa seseorang yang tidak cakap maka tidak dapat bisa melaksanakan perbuatan hukum yaitu membuat akta autentik, karena akta itu akan menjadi cacat jika para pihak yang membuatnya belum cakap hukum.²⁹

Setiap subjek hukum yang mengadakan kontrak harusla memenuhi persyaratan hukum tertentu, supaya kontrak tersebut mengikat, misalnya subjek hukum “orang harus sudah dewasa, sedangkan subjek hukum “badan hukum” harus memenuhi persyaratan hukum formal suatu badan hukum. kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan kontrak. Seperti dapat melakukan gugatan dan digugat, menghadap ke pengadilan dan sebgainya, hanya saja untuk subjek hukum berupa “badan hukum” digerakkan oleh organ badan hukum yang merupakan sekumpulan orang – orang yang memenuhi persyaratan hukum untuk menyelenggarakan badan hukum. Oleh karena itu, dalam hukum kontrak, yang dapat menjadi subjek hukum adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum, seperti pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan swasta, perusahaan swasta

²⁷ C.S.T. Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, hlm 216

²⁸ Muhammad syaifuddin, *Op.Cit*, hlm 63

²⁹ Pasal 1869 KUHPdata menegaskan bahwa Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

dengan perusahaan swasta, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pemerintah berkedudukan sebagai badan hukum privat.³⁰

Kualifikasi subjek hukum pada umumnya juga berlaku bagi subjek hukum kontrak. Subjek hukum kontrak, baik orang (manusia kodrati) maupun badan hukum (diwakili oleh pengurusnya) harus wenang dan cakap untuk melakukan perbuatan – perbuatan hukum kontraktual (membuat kontrak) dalam hubungan – hubungan hukum di lapangan hukum harta kekayaan.³¹

3.2. Pengaturan subjek hukum dalam KUHPerdara Berkaitan dengan Akta Autentik.

Akta autentik merupakan alat bukti tertulis berdasarkan pasal 1867 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Bahwa pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan alat pembuktian meliputi :

1. Bukti Tertulis;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Kewenangan subjek hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum atau menjadi para pihak dalam akta autentik harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan KUHPerdara. Bahwa dewasa dalam KUHPerdara harus sudah berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut pasal 330 KUHPerdara menegaskan bahwa :

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa

³⁰ Jhoni Emirzon, (1998). *Dasar-dasar dan teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 19, dalam Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm 65

³¹ *Ibid*

peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka

Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak."

Kecakapan melakukan perbuatan hukum bagi manusia kodrati diukur dari standar usia dewasa. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai standar usia dewasa. Pasal 1329 KUHPdata memuat ketentuan definitif bahwa setiap orang adalah cakap membuat perikatan – perikatan, kecuali jika ia oleh undang – undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian, pasal 1330 KUHPdata menentukan kualifikasi orang yang tidak cakap membuat kontrak, yaitu :³²

1. Orang – orang yang belum dewasa.
2. Orang – orang yang ditaruh bawah pengampuan (*under curatele*)
3. Orang perempuan dalam hal – hal yang ditetapkan oleh undang – undang dan semua orang kepada siapa undang – undang telah melarang membuat kontrak – kontrak tertentu. Ketentuan ini telah direvisi oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Edaran No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada ketua pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia bahwa perempuan adalah cakap sepanjang memenuhi syarat telah dewasa dan tidak di bawah pengampuan.

Dalam kecakapan yang diatur dalam KUHPdata bahwa mengenai cakap hukum tidak berlaku lagi, karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 66 menegaskan

³² Muhammad syaifuddin, *Op.Cit.*, hlm 124

bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa cakap hukum menurut hukum positif di Indonesia adalah umur 18 tahun. Hal tersebut, diatur dalam pasal 47 ayat UU No. 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Bahwa jelas menurut pasal 47 ayat 1 UU No. 1 1974, seseorang yang tidak berumur 18 tahun tidak cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum sehingga jika, subjek hukum akan melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali yang sudah ditunjuk oleh hakim. Pasal 50 UU No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa :

1. (1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada

dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.³³

3.3. Pengaturan subjek hukum dalam UUJN Berkaitan dengan Akta Autentik.

Subjek hukum dalam akta autentik adalah penghadap, bahwa berdasarkan pasal 39 UUJN menegaskan bahwa :

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas untuk dapat melaksanakan perbuatan hukum yaitu membuat akta autentik dihadapan pejabat yang berwenang penghadap harus cakap hukum dan minimal harus sudah berusia 18 tahun. Bahwa pasal 40 UUJN ayat 2 huruf a dan b terhadap saksi bahwa Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum.

4. Ruang Lingkup Kedudukan Subjek Hukum Dalam Menentukan Sahnya Perbuatan Hukum Berkaitan dengan Akta Autentik.

Akta notaris adalah akta autentik karena dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang – undang, maksudnya adalah suatu akta yang isinya pada pokoknya dianggap benar asalkan akta tersebut dibuat dengan bentuk dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang – undang. Akta notaris dalam

³³ Lihat pasal 51 UU No 1 Tahun 1974

system hukum *civil law* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim di pengadilan.³⁴

Akta yang dibuat dihadapan Notaris dapat digolongkan dalam dua macam akta yaitu akta partai (*partij acten*) dan akta pejabat (*relaas acten*). Akta Partai adalah suatu akta dimana dimana Notaris hanya memasukkan keterangan atau kehendak para penghadap didalam akta yang dibuatnya. Sehingga notaris dibebaskan dari tanggung jawab jika ternyata dikemudian hari apa yang diterangkan penghadap tidak benar. Notaris menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam akta namun notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut, sedangkan akta *Relaas* atau akta pejabat adalah suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang biasanya berisi tentang berita acara mengenai suatu kejadian yang disaksikan oleh notaris sendiri.³⁵

Berdasarkan kedudukan subjek hukum dalam ruang lingkupnya terhadap membuat akta autentik terletak pada syarat sah suatu perjanjian. Dalam syarat sahnya suatu perjanjian terdapat asas-asas yang terkandung di dalamnya. Cakap hukum merupakan syarat yang wajib untuk dipenuhi dalam menjalankan perbuatan hukum sebagai subjek.

Ruang lingkup subjek hukum dalam kedudukannya terhadap membuat akta autentik terletak dalam asas yang terkandung dalam perjanjian yang tertuang dalam akta autentik, yaitu :³⁶

1. Asas Konsensualisme (*Consensualisme*)

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Maksud dalam asas ini ialah perjanjian lahir dan telah mengikat segera setelah para pihak mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan

³⁴ Freddy Harris, Leny Helena, (2017), *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta Pusat, hlm 61

³⁵ *Ibid*, hlm 65

³⁶ Mujib Medio Annas, *Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Di Peroleh Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Bersumber Dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta Kuasa Jual Yang Telah Dibatalkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1681K/Pdt/2015)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm 55

tertentu.³⁷ Dengan demikian hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun, seperti tulisan, pemberian tanda atau panjar dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sudah sah dan mengikat perjanjian tersebut serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³⁸

Kata sepakat dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang membuatnya merupakan unsur atau ciri pertama dari perjanjian. Adanya kata sepekat yaitu pernyataan kehendak beberapa orang (*dourum vel plurium in idem placitum consensus*).³⁹ Artinya, perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang. Karenanya, perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.⁴⁰

2. Asas kekuatan mengikat (*Verbindende Kracht Der Overeenkomst*).

Asas kekuatan mengikat terhadap akta autentik ialah para pihak yaitu subjek hukum harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan perjanjian. Bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi dianggap sudah mengetahui semua isi perjanjian tersebut dan kita tidak pernah mempertanyakannya kembali. Janji dari kata – kata yang diucapkan sifatnya mengikat. Perjanjian dibuat sendiri oleh para pihak dan mereka juga yang menentukan ruang lingkup serta cara pelaksanaan perjanjian tersebut. Keterikatan suatu perjanjian terkandung di dalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri. Dalam Asas ini terdapat pada Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata yang menyebutkan bahwa persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena adanya alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

³⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 34

³⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 10, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 3

³⁹ C Asser-A.S. Hartkamp 4 – II, *Verbintenissenrecht, Algemne leer der overeenkomsten*, tiende druk, W.E.J.T. Tjeenk Willink, Deventer, 1997, hal 11, dalam Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, hal 5

⁴⁰ *Ibid*, hal 31

3. Asas kebebasan berkontrak (*Contractsrijheid*)

Asas kebebasan berkontrak terhadap akta autentik ialah para pihak atau subjek hukum menurut kehendak bebasnya masing – masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak – pihak juga bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak oleh bertentangan, baik dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu pula, asas kebebasan berkontrak dicakupkan sebagai bagian dari hak – hak kebebasan manusia.⁴¹

4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.⁴² Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴³

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa asas – asas yang terkandung dalam akta autentik yang di tuangkan oleh para penghadap atau subjek hukum harus terpenuhinya asas – asas tersebut untuk menjamin kepastian hukum. sehingga, ruang lingkup terhadap Ruang Lingkup Subjek Hukum Dalam Pembuatan Hukum Berkaitan dengan Akta Autentik tidak menjadi cacat hukum dan batal demi hukum, dan akta autentik yang dibuat oleh para penghadap menjadi alat bukti yang sempurna.

⁴¹ Herlien Budiono, *Loc.Cit*

⁴² Salim HS dkk, (2008), *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

⁴³ Ahmadi Miru, (2011), *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 4

Dalam Kekuatan pembuktian akta autentik terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu .⁴⁴

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta autentik, bukan akta autentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta autentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

2. Formil (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak

⁴⁴ Habib Adjie, (2009), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 72.

yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.⁴⁵

3. Materiil (*materiele bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk / di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar

⁴⁵ *Ibid* hal 73

berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keautentikan akta Notaris.⁴⁶

IV. KESIMPULAN

Dalam kecakapan bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku seseorang dapat dikatakan cakap jika sudah mencapai umur 18 tahun. Seseorang yang tidak cakap dalam kedudukan maka akta autentik tersebut dapat menjadi batal demi hukum dan cacat hukum.

Paradigm terhadap hukum positif di Indonesia seseorang dalam kedudukannya sebagai belum cakap hukum dalam tindakan hukum dapat diwakili oleh wali yang ditunjuk oleh hakim. Keharusan terhadap cakap hukum dalam membuat akta autentik adalah untuk menjadikan akta autentik tersebut sebagai alat bukti yang sempurna sehingga dijamin keabsahannya dalam hukum dan bersifat kepastian hukum.

Kepastian hukum yang terkandung dalam asas akta autentik yang di buat pihak didasari oleh 1338 KUHPerdara bahwa undang-undang yang tertuang dalam akta autentik berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Sehingga, dalam konteknya ruang lingkup subjek hukum terhadap kedudukannya adalah terdapat pada perjanjian yang terkandung di dalam akta autentik tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- [1] Adjie,Habib, (2009), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- [2] HS,Salim,dkk,(2008), *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*,Sinar Grafika, Jakarta.

⁴⁶ *Ibid* hal. 75

- [3] Miru, Ahmadi, (2011), *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [4] Widjaja, Kartini, Muljadi, Gunawan, (2006), *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [5] Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian, cet. 10*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [6] Herlien Budiono, (2010), *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- [7] Muhammad, Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum , Cetakan ke-1*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [8] Waluyo, Bambang, (1996), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [9] Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [10] Sayuti, Husni, (1989) *Pengantar Metodologi Riset*, CV. Fajar Agung, Jakarta.
- [11] syaifuddin, Muhammad, (2012), *Hukum Kontrak, memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatic, dan praktik hukum (Seri pengayaan hukum perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.
- [12] Mertokusumo, Sudikno, (1988) *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty.
- [13] Ali, Chidir, (2005), *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- [14] Tutik, Titik Triwulan, (2008), *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, Prenada Media.
- [15] Jono, (2008), *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- [16] C.S.T. Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka.
- [17] Emirzon, Jhoni,(1998). *Dasar-dasar dan teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- [18] Helena, Freddy,Harris, Leny,(2017), *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta Pusat.

B. Tesis

- [19] Mujib Medio Annas, *Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Di Peroleh Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Bersumber Dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta Kuasa Jual Yang Telah Dibatalkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1681K/Pdt/2015)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm 55

C. Undang – undang

- [20] Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- [21] Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
- [22] Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan